



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 104 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor rill, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan kredit usaha rakyat serta memperluas pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/S tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksana dalam melaksanakan Kredit Usaha Rakyat;
- b. Pelaksana bertugas:
  1. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat;
  2. mengunggah data terkait calon debitur potensial yang di prioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
  3. melakukan koordinasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan pihak tertentu;
  4. melakukan pemantauan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
  5. melakukan evaluasi terhadap capaian serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

- KETIGA : 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);  
7. melaporkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pemerintah Daerah DIY; dan  
8. melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 104 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala BKAD Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</li> <li>9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> <li>10. Kasubbag. Perekonomian Rakyat pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul</li> <li>11. Pimpinan Wilayah PT.BRI Cabang Bantul</li> <li>12. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Bantul</li> </ol>	

1	2	3	4
5.	Sekretariat	13. Pimpinan Kantor Sentra Kredit Kecil BNI Cabang Bantul 14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Bantul 15. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Bantul  Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul	1. Anang Yulianto, S.Si 2. Taty Haryati, SE 3. Nurudin, SH 4. Marjan 5. Kris Biyantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO